

**TANGGUNG JAWAB YURIDIS ATAS PENGAMBILALIHAN AKUN  
INSTAGRAM OLEH PIHAK LAIN DALAM  
PERSPEKTIF HAK CIPTA**

**SKRIPSI**

Program Sarjana  
Program Studi : Hukum



**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN  
FAKULTAS HUKUM  
2024**

**TANGGUNG JAWAB YURIDIS ATAS PENGAMBILALIHAN AKUN  
INSTAGRAM OLEH PIHAK LAIN DALAM  
PERSPEKTIF HAK CIPTA**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Mencapai Derajat S-1

Program Sarjana  
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**AHMAD ILKHAM RAMADANI**

NPM : 2074201001438

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN  
FAKULTAS HUKUM**

**2024**

**Lembar Pengesahan**

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal : 08 Juli 2024



Oleh :

Pembimbing I

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

Dwi Budiarti, S.H.,M.Hum

Pembimbing II

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'H' and a long horizontal stroke.

Humiati, S.H.,M.Hum

**TANGGUNG JAWAB YURIDIS ATAS PENGAMBILALIHAN  
AKUN INSTAGRAM OLEH PIHAK LAIN DALAM  
PERSPEKTIF HAK CIPTA**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**AHMAD ILKHAM RAMADANI**

**NPM : 2074201001438**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal: 09 Juli 2024

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,

Anggota Dewan Penguji,



Wiwin Ariesta, S.H, MH



Humiati, S.H., M.Hum.

Sekretaris Penguji,



Dwi Budiarti, S.H., M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal: 30 Mei 2024



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Merdeka Pasuruan

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

## ABSTRAK

Akun Instagram termasuk salah satu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan berpikir kreativitasnya yang bersifat pribadi. Akun Instagram termasuk salah satu program komputer dimana program komputer termasuk karya cipta yang dilindungi sesuai dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf s Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Meskipun media sosial memberikan *platform* bagi pengguna untuk berinteraksi dan berbagi konten kepada pengikutnya namun media sosial tidak selamanya menjadi tempat yang aman untuk menyimpan informasi pribadi. Adanya bentuk pengambilalihan akun Instagram melibatkan satu pengguna untuk mengambil kendali, sementara atas akun Instagram pengguna lain dengan mengambil alih konten seperti postingan Instagram cerita, atau kehidupan, dan berinteraksi dengan pengikut akun asli.

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui bentuk tanggung jawab yuridis terhadap pengambilalihan akun oleh pihak lain dan akibat hukum yang timbul terhadap pengambilalihan akun oleh pihak lain berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Menurut penelitian, hasil yang diperoleh terkait tanggung jawab yuridis atas pengambilalihan akun instagram oleh pihak lain dalam perspektif hak cipta, terdapat hak eksklusif yang berarti bahwa orang lain tidak dapat menggunakan, menjual, atau mendistribusikan program komputer tersebut tanpa izin dari pemegang hak cipta. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pengambilalihan akun Instagram yakni terjadi penipuan, penyebaran berita bohong dan sebagainya, yang intinya pada perbuatan pengambilalihan akun oleh pihak lain itu banyak merugikan bagi pemilik akun Instagram sendiri dan juga pada pengikutnya.

**Kata kunci:** Hak Cipta, Tanggung jawab dan Akun Instagram

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Bersamaan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 08 Juli 2024

Mahasiswa,



**AHMAD ILKHAM RAMADANI**  
NPM : 2074201001438

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alamin* puji syukur kepada Allah SWT. Tuhan seluruh alam telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah, dan segala kenikmatan kepada penulis berupa kenikmatan jasmani dan rohani, sehingga atas izin Allah penulis dapat menyusun skripsi ini dengan judul **“Tanggung Jawab Yuridis Atas Pengambilalihan Akun Instagram Oleh Pihak Lain Dalam Perspektif Hak Cipta.”**

Sholawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Penulis menyusun skripsi ini sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Meski masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam literatur maupun penyusunannya, penulis sangat bersyukur dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tentunya tidak lepas dari bantuan doa dan usaha dari pihak-pihak terkait. Untuk itu penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail, S.H.,M.Hum
3. Dwi Budiarti, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

4. Humiati, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Istijab S.H.,M.Hum.,M.Pd. selaku Dosen Wali yang telah memberi banyak masukan, pengetahuan, dan juga motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Wiwin Ariesta S.H.,MH. Selaku Ketua Majelis Penguji pada seminar proposal skripsi yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku, kakak dan adikku yang telah mendampingiku sampai saat ini, support sistem terbaik terimakasih untuk doa-doa yang tiada henti.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan di kelas Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
9. Teruntuk diriku sendiri, terimakasih telah berjuang hingga saat ini penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu kepada segenap pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Pasuruan, 11 Juni 2024

Penulis


**AHMAD ILKHAM RAMADANI**

**NPM : 2074201001438**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian .....	19
D. Kegunaan Penelitian.....	19
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Yuridis	
1. Pengertian Tanggung Jawab Yuridis .....	22
2. Teori Tentang Tanggung Jawab.....	24
3. Bentuk Tanggung Jawab Yuridis.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Instagram	
1. Pengertian Instagram dan Akun Instagram .....	29
2. Cara Pengambilalihan Akun Instagram.....	30
3. Dampak Pengambilalihan Akun Instagram.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	
1. Pengertian Hak Cipta .....	31
2. Masa Berlakunya Hak Cipta.....	33
3. Ciptaan Yang Dilindungi Hak Cipta.....	35
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Perspektif Pendekatan Penelitian.....	39
B. Ruang Lingkup Penelitian .....	41
C. Jenis dan Sumber Data .....	41
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	45

	E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	46
<b>BAB IV</b>	<b>: TANGGUNG JAWAB YURIDIS ATAS PENGAMBILALIHAN AKUN INSTAGRAM OLEH PIHAK LAIN DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA</b>	
	A. Bentuk tanggung jawab yuridis terhadap pengambilalihan akun oleh pihak lain berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta...	47
	B. Akibat hukum yang timbul terhadap pengambilalihan akun oleh pihak lain berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tentang Hak Cipta .....	53
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	62
	B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi Dosen Pembimbing I
4. Kartu Konsultasi Dosen Pembimbing II

